



**P U T U S A N**

**Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Alias ARDI Bin RAHMAN;
2. Tempat lahir : Padang Subur;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 08 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;-
6. Tempat tinggal : Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik; sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum; sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Penuntut Umum; sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri; sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo; sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar; sejak 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 27 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, S.H., M.H., Ilyas Billa, S.H., M.H., dan Drs. Ansar Ukkas, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 12/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 12 Januari 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS



**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2017 Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2017 Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, dimana saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya dari Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen / masyarakat bahwa Terdakwa ARDIANSYAH memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan-rekannya langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dan melakukan pengerebekan di rumahnya yang terletak di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, pada hari dan tanggal itu juga dengan melakukan pengeledahan di setiap bagian rumahnya, yang mana benar adanya ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamarnya yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamarnya, yang mana dari pengakuan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ARDIANSYAH tersebut setelah di interogasi mengatakan kalau barang tersebut sebagian ia sudah gunakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyisahkan / menyimpannya sebahagian, adapun Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa ARDIANSYAH sebelumnya memberitahukan kepada lelaki RIAN melalui hand phone kalau ia mau membeli shabu untuk di konsumsi yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada RIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu-shabu dan di bawaikan di tempat yang telah di sepakati bersama, kemudian dari apa yang di suruhkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH kepada lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah), RIAN ARIFIN lalu menghubungi lelaki SAHARUDDIN Alias SAHA yang juga dalam (berkas terpisah) untuk membeli shabu, yang mana sebelum – sebelumnya Terdakwa RIAN selalu / sering mengambil atau membeli kepada Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA dengan keuntungan Terdakwa RIAN hanya menyisahkan sebahagian untuk di gunakan, kemudian dari informasi tersebut saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya langsung menuju rumah lelaki RIAN ARIFIN yang terletak di Dusun Karangan, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, namun pada saat itu lelaki RIAN tidak di tempat sehingga saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya pun menunggu hingga lelaki RIAN ARIFIN datang dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumahnya dan benar adanya di temukan di lemarnya rangkaian alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet, (sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) yang kesemua barang tersebut adalah benar miliknya dimana ia gunakan sebagai alat untuk mempergunakan / mengkonsumsi narkoba dikala lelaki RIAN mendapatkan barang shabu dari Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA untuk di jual ke Terdakwa ARDIANSYAH, kemudian dengan adanya barang bukti dan informasi yang di dapat oleh saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dari Terdakwa RIAN setelah di interogasi dan di dapatkan info dimana Terdakwa RIAN membeli shabu-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut maka saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN bersama – sama rekan – rekannya langsung menuju rumah orang tua Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA yang berada di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, namun ketika saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan – rekannya dari pihak kepolisian Resort Luwu baru turun dari mobil, Terdakwa SAHARUDDIN melihatnya dan langsung melarikan diri ke belakang rumah ke kebun – kebun jagung, namun saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan – rekannya melihatnya dan langsung mengejanya kemudian menangkapnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin RAHMAN, Narkotika jenis Shabu berat 0,0252 gram yang di temukan di rumahnya (dalam kamarnya) tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa RIAN ARIFIN (berkas terpisah), yang mana atas pengakuan Terdakwa, ia membelinya untuk di konsumsi sendiri, yang juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor Lab : 3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan*

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, dimana saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya dari Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen / masyarakat bahwa Terdakwa ARDIANSYAH memiliki dan mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan-rekannya langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dan melakukan pengerebekan di rumahnya yang terletak di Lingkungan Harapan Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada hari dan tanggal itu juga dengan melakukan pengeledahan di setiap bagian rumahnya, yang mana benar adanya ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamarnya yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamarnya, yang mana dari pengakuan Terdakwa ARDIANSYAH tersebut setelah di interrogasi mengatakan kalau barang tersebut sebagian ia sudah gunakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyisahkan / menyimpannya sebahagian, adapun Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah) dengan cara dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa ARDIANSYAH sebelumnya memberitahukan kepada lelaki RIAN melalui hand phone kalau ia mau membeli shabu untuk di komsumsi yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada RIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu-shabu dan di bawakan di tempat yang telah di sepakati bersama, kemudian dari apa yang di suruhkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH kepada lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah), RIAN ARIFIN lalu menghubungi lelaki SAHARUDDIN Alias SAHA yang juga dalam (berkas terpisah) untuk membeli shabu, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa RIAN selalu/sering mengambil atau membeli kepada Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA dengan keuntungan Terdakwa RIAN hanya menyisahkan sebahagian untuk di gunakan, kemudian dari informasi tersebut saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya langsung menuju rumah lelaki RIAN ARIFIN yang terletak di Dusun Karangan Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu namun pada saat itu lelaki RIAN tidak di tempat sehingga saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya pun menunggunya hingga lelaki RIAN ARIFIN datang dengan mengendarai

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS





sepeda motor yang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumahnya dan benar adanya di temukan di lemarnya rangkaian alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet, (sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) yang kesemua barang tersebut adalah benar miliknya dimana ia gunakan sebagai alat untuk mempergunakan / mengkomsumsi narkoba dikala lelaki RIAN mendapatkan barang shabu dari Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA untuk di jual ke Terdakwa ARDIANSYAH, kemudian dengan adanya barang bukti dan informasi yang di dapat oleh saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dari Terdakwa RIAN setelah di interogasi dan di dapatkan info dimana Terdakwa RIAN membeli shabu-shabu tersebut maka saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN bersama-sama rekan – rekannya langsung menuju rumah orang tua Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA yang berada di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, namun ketika saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan-rekannya dari pihak kepolisian Resort Luwu baru turun dari mobil, Terdakwa SAHARUDDIN melihatnya dan langsung melarikan diri ke belakang rumah ke kebun-kebun jagung, namun saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan – rekannya melihatnya dan langsung mengejanya kemudian menangkapnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin RAHMAN, Narkoba jenis Shabu berat 0,0252 gram yang di temukan di rumahnya (dalam kamarnya) tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa RIAN ARIFIN (berkas terpisah), yang mana atas pengakuan Terdakwa, ia membelinya untuk di konsumsi sendiri, yang juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor Lab : 3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkoba atau positif metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman berupa pidana penjara selama 05 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 01 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam putusan tanggal 21 Februari 2017 Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 (Satu) Tahun 04 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 01 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Plp tanggal 27 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 6 Maret 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp masing-masing tertanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hasil pembuktian bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, karena menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu seberat 0,0252 gram dan juga tidak sependapat tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama akan terulang lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Februari 2017 Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp dan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah yang dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu seberat 0,0252 dan untuk dipakai sendiri. Oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan alternative ke-dua. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Februari 2017 Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 269/Pen.Pid/HT/III/2017/PT.MKS tanggal 7 Maret 2017 jo. Penetapan Nomor: 327/Pen.Pid/KPT/III/2017/PT.MKS tanggal 21 Maret 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Februari 2017 Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2017 oleh kami H. MAENONG, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, JONI PALAYUKAN, SH.MH. dan SUGENG HIYANTO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 17 APRIL 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu JONI PALAYUKAN, SH.MH. dan SUGENG HIYANTO, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

JONI PALAYUKAN, SH. MH

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

H. MAENONG, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**Dra.HANIAH YUSUF, SH.**